

Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Kode Etik Advokat Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003

Cruzaero Wisyae; Anton Putra Hergawan; Rianto; Fajrul Gymnastiar Rahman; Muhammad Rizky Putra Salam; Universitas Pasundan, riantorianto174@gmail.com

ABSTRACT: In the Advocate profession, there is a code of ethics that aims to limit what can and cannot be done. The Advocate code of ethics is contained in Law Number 18 of 2019. In the Advocate code of ethics, there are reasons that can be categorized as violations of the code of ethics and there are also sanctions that can be given to violators of the Advocate code of ethics. This study was conducted to describe or explain the reasons and sanctions given and how to apply the sanctions given to violators. In the implementation that is carried out, often the sanctions given are only light sanctions by giving reprimands and warnings, this will cause a lack of deterrent effect felt by the perpetrator. In this study, the method used is a qualitative method. And the approach used is a mixed qualitative approach, namely empirical by conducting observations and conducting interviews with related sources. The source interviewed was an Advocate who was still active in the city of Bandung. The results found from the study on the application of sanctions for violators of the Advocate code of ethics carried out are that the Honorary Council institution must act more deeply in supervising and in enforcing the code of ethics, the Honorary Council should be more active or more assertive so that perpetrators of violations get a deterrent effect.

KEYWORDS: Advocate Code of Ethics, Application of Sanctions, Honorary Council, Advocate Profession.

ABSTRAK: Pada profesi Advokat terdapat sebuah kode etik yang bertujuan untuk membatasi apa saja hal dapat dilakukan dan tidak dapat dilakukan. Kode etik Advokat tersebut terdapat pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019. Di dalam kode etik Advokat tersebut terdapat apa saja alasan yang dapat dikategorikan dalam pelanggaran kode etik dan ada pula sanksi yang dapat diberikan bagi pelanggar kode etik Advokat. Penelitian ini dilakukan untuk menguraikan ataupun menjelaskan apa saja alasan dan sanksi yang diberikan serta bagaimana penerapan sanksi yang diberikan kepada pelanggar. Dalam penerapan yang dilakukan sering kali sanksi yang diberikan hanyalah sanksi yang ringan saja dengan memberikan teguran dan peringatan, hal ini akan menimbulkan kurangnya efek jera yang dirasakan oleh sang pelaku. Pada penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode yang berupa kualitatif. Dan pendekatan yang digunakan berupa pendekatan kualitatif campuran yaitu empiris dengan melakukan observasi dan melakukan kegiatan wawancara

kepada narasumber yang terkait. Narasumber yang diwawancarai merupakan seorang Advokat yang masih aktif di kota Bandung. Hasil yang ditemukan dari penelitian tentang penerapan sanksi bagi pelanggar kode etik Advokat yang dilakukan adalah dengan cara lembaga Dewan Kehormatan harus lebih dalam bertindak mengawasi serta dalam penegakan kode etik sebaiknya Dewan Kehormatan lebih bersifat aktif ataupun lebih bersifat tegas agar pelaku pelanggaran mendapatkan efek jera.

KATA KUNCI: Kode Etik Advokat, Penerapan Sanksi, Dewan Kehormatan, Profesi Advokat.

I. PENDAHULUAN

Sebagai penegak hukum di pengadilan, advokat memegang peran vital dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat, menegakkan keadilan, serta melindungi hak asasi manusia. Dalam menjalankan tugasnya, advokat memiliki posisi setara dengan jaksa dan hakim. Menurut Pasal 8 Bab VII tentang ketentuan lain dalam Kode Etik Advokat yang tercantum dalam Kongres Advokat Indonesia, profesi advokat diakui sebagai profesi yang mulia dan terhormat (*officium nobile*). Oleh karena itu, dalam melaksanakan profesinya, advokat beroperasi dalam kerangka perlindungan hukum, perundang-undangan, dan Kode Etik yang berlaku.

Sejalan dengan tanggung jawab tersebut, advokat memiliki hak-hak serta perlindungan hukum yang melekat pada profesinya. Kode etik advokat berfungsi sebagai seperangkat norma dan aturan moral yang wajib dipatuhi oleh advokat dalam melaksanakan tugasnya. Kode etik tersebut memberi panduan tentang etika profesional, integritas, kewajiban, dan tanggung jawab yang harus dijunjung tinggi oleh setiap advokat. Dengan demikian, profesi advokat mendapat penghormatan dan pengakuan dalam sistem peradilan. Dalam praktiknya, advokat diharapkan menjunjung nilai keadilan, kejujuran, dan integritas, serta berperan sebagai penegak hukum yang memberikan layanan hukum berkualitas bagi masyarakat (Jonatan et al., 2023).

Kode etik lazimnya ditetapkan dalam berbagai profesi untuk membatasi tindakan yang dapat atau tidak dapat dilakukan. Seorang advokat dianggap profesional apabila melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan kode etik yang berlaku. Kode etik ini dapat berbentuk tertulis maupun tidak tertulis, dan tujuan utamanya adalah memastikan bahwa advokat tidak melakukan tindakan yang menyimpang dari norma profesi (Nadwan, 2012).

Sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, profesi advokat bersifat independen dan mandiri. Kedudukan advokat dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan, sehingga setara dengan aparat penegak hukum lain, seperti kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Dalam

praktiknya, advokat harus mematuhi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat beserta kode etik yang ditetapkan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI). Kode etik ini bertujuan menjaga tanggung jawab profesi dan meningkatkan profesionalisme (Mardiana & Priyana, 2022).

Pasal 33 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 menyatakan bahwa kode etik berlaku secara mutatis mutandis sampai adanya ketentuan baru yang ditetapkan oleh organisasi advokat. Sebelumnya, setiap organisasi advokat memiliki kode etik masing-masing. Namun, penerapan dan penegakan kode etik terkadang kurang dipatuhi oleh sebagian advokat, bahkan beberapa pelanggaran dilakukan secara terbuka (Maemunah, 2021).

Pelanggaran kode etik advokat mencakup beragam tindakan yang tidak selaras dengan norma dan standar profesi. Kasusnya meningkat dalam beberapa tahun terakhir dan memicu pertanyaan serius mengenai pengawasan serta penegakan hukum di kalangan profesi advokat. Berdasarkan data yang tersedia, setiap tahun ratusan advokat dari 192 cabang kantor PERADI di Indonesia dilaporkan ke Dewan Kehormatan PERADI. Menurut keterangan Menko Kumham Imipias, yang juga Ketua Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PERADI, Dewan Kehormatan PERADI selalu menindaklanjuti laporan tersebut dengan serius (Ermalia, 2024).

Rumusan masalah yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah: (1) apa saja jenis tindakan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran kode etik, dan (2) bagaimana penerapan sanksi bagi pelanggar kode etik berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Penelitian ini bertujuan mengurai alasan serta sanksi bagi pelanggaran kode etik advokat menurut undang-undang tersebut dan ketentuan Komite Kerja Advokat Indonesia tertanggal 23 Mei 2002.

II. METODE

Metode penelitian yang digunakan berupa metode kualitatif. Dengan pendekatan Kualitatif Campuran yaitu Empiris dengan

melakukan Observasi dan Wawancara serta Normatif dengan pembahasan peraturan seputar profesi yaitu Kode Etik Advokat. Penulis melakukan Observasi dan Wawancara untuk penelitian ini pada hari Jumat tanggal 8 November 2024 di Rumah Sakit Edelweis kota Bandung, Dengan Identitas narasumber yang bernama Sandi Purnomo, S.H. sebagai Advokat PERADI serta sebagai Konsultan Hukum pada Rumah Sakit Edelweis dan Ade Abdullah sebagai Advokat pada Kantor Hukum Hakama Law Firm.

III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Faktor dan Alasan Pelanggaran Kode Etik Advokat

Profesi advokat merupakan suatu profesi yang memiliki kebebasan, kemandirian dan juga mempunyai tanggungjawab, akan tetapi profesi ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dalam melaksanakan penegakkan Hukumnya. Kode etik profesi Advokat juga mempunyai tujuan untuk membatasi seorang Advokat agar tetap profesional dalam menjalankan pekerjaannya serta tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan moralitas seorang Advokat. Oleh karena itu, setiap Advokat harus menaati setiap kode etik pekerjaannya sebagai pedoman.

Kode etik profesi belum diterapkan secara optimal. Abdul Kadir Muhammad mengemukakan beberapa alasan mendasar yang menyebabkan para profesional cenderung mengabaikan bahkan melanggar kode etik profesi, antara lain: pengaruh sifat kekeluargaan, pengaruh jabatan, pengaruh konsumerisme, serta lemahnya iman. (Edi Rifa'i, 2023)

Berdasarkan pernyataan dari narasumber, bahwa “Pelanggaran etik itu kan berdasarkan undang-undang nomor 18 tahun 2003 ya, tentang advokat. Itu kan harus dilihat ya. Karena pelanggaran etik dalam profesi itu kan banyak ya. Ada yang dia melanggar terkait kerahasiaan klien. Ada terkait integritas ya kan dan sebagainya gitu. Berarti masih banyak gitu pribadinya. Itu harus dilihat sebagai klien atau sebagai rekan. Sebagai organisasi, wadah organisasi juga disitu dia ada peran

terkait melindungi atau sebagai wadah dari praktisi advokat itu sendiri. Ada juga disitu sebagai penegak juga gitu. Terkait pelanggaran-pelanggaran etik yang ada gitu. Gitu sih. Jadi kita harus melihat dulu nih, apakah orang atau rekan profesi advokat tersebut, dia melanggar etik nggak? Pelanggaran etik kan banyak ya. Misalnya kerahasiaan pasien dan sebagainya. Ketika dia diduga ya, kliennya, kerahasiaan klien. Ketika diduga melakukan pelanggaran, yang pertama kita konfirmasi dulu yang bersangkutan, Identifikasi masyarakat. Dicarilah. Justifikasi bahwa, emang ini ada keyakinan ya, oh ini pelanggarannya. Tapi ketika dia tidak ada ya, tidak ada gitu. Tapi ketika ada berarti itu dilanjut. Dilapor. Karena gini, organisasi advokat itu kan tidak seperti organisasi profesi dokter, notaris yang masih satu ya. IDI, ini. Tapi advokat itu udah multibar, jadi banyak gitu. Jadi ada peradi. Peradi juga pecah jadi tiga. KAI-AI juga pecah jadi dua gitu kan ya. KAI dan sebagainya gitu. Ketika ada pelanggaran etik, berarti kita melaporkan ke organisasi yang bersangkutan. Ini dari peradi mana, misal dari AI mana gitu. Kita laporkan, udah dilaporkan, maka jika memulai nanti di sidang etika. Yang bersangkutan akan dipanggil, dikonfirmasi di sidang etik. Emang kalau berdasarkan bukti yang nyata, bahwa yang bersangkutan telah melanggar etik, maka akan dijatuhi sanksi. Sanksinya bisa dari administratif, sanksi ringan, hingga sanksi pencabutan izin gitu. Izin praktek gitu. Jadi nggak langsung susah merta, langsung dicabut dan izin. Itu nanti disidangkan oleh kan di organisasi advokat juga ada dewan etik ya. Kebetulan juga saya sebagai pengurus di organisasi peradi, juga ada di sana gitu. Kita diawasi gitu, dalam hal praktek di lapangan. Gitu sih.”

Faktor-faktor pelanggaran Kode Etik Advokat, menurut Wandira A. dkk. (2023), antara lain:

1. Kurangnya pemahaman masyarakat dan praktisi hukum atas substansi kode etik.
2. Tidak tegaknya kode etik dalam praktik, meski prosedur dan sanksi sudah diatur.
3. Substansi kode etik, sanksi, serta prosedurnya belum cukup jelas.

4. Solidaritas dan moralitas yang disalahartikan.
5. Rendahnya responsivitas lembaga penegak kode etik.
6. Rendahnya konsistensi penjatuhan sanksi.
7. Karakter organisasi profesi yang tertutup dan eksklusif, sehingga mempersulit pengawasan oleh publik.

Adapun alasan lain pelanggaran kode etik—berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003—antara lain:

1. “Mengabaikan atau menelantarkan kepentingan klien,
2. Berbuat atau bersikap tidak patut terhadap lawan maupun rekan seprofesi,
3. Bertutur kata atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan, atau pengadilan,
4. Berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesi,
5. Melanggar peraturan perundang-undangan atau melakukan perbuatan tercela,
6. Melanggar sumpah/janji advokat dan/atau kode etik profesi advokat.”

B. Sanksi bagi Pelanggar Kode Etik Advokat

Sanksi merupakan konsekuensi, tindakan, atau hukuman yang diterapkan untuk mendorong individu agar mematuhi perjanjian atau mematuhi ketentuan hukum, anggaran dasar, dan regulasi lainnya. Selain itu, sanksi juga dapat diartikan sebagai beban atau penderitaan yang ditetapkan dalam kerangka hukum. Sanksi memiliki kekuatan hukum yang sah dalam pelaksanaannya. Ketika sanksi dijatuhkan kepada individu yang melanggar aturan atau kesepakatan dalam suatu kelompok, sanksi tersebut dapat berfungsi sebagai efek jera bagi pelanggar. Selain memberikan efek jera bagi pelanggar, sanksi juga berperan sebagai pembelajaran bagi anggota lain dalam kelompok

tersebut, sehingga mereka dapat terhindar dari pelanggaran terhadap peraturan yang telah disepakati bersama.(Fransiscust, 2013)

Berdasarkan pernyataan dari narasumber, bahwa “Jadi istilahnya ya, sanksi-sanksinya ya banyak ya, beragam ya. Itu kan karena hak prerogatif dari organisasi advokat sendiri gitu, berdasarkan pertimbangannya dari berat, ringan dan sedangnya pelanggaran yang dilakukan oleh seorang advokat itu sendiri gitu. Jadi ketika dia advokat berat, pelanggarannya itu biasanya banyak yang dicabut gitu. Tapi sekarang kan organisasi advokat itu, ada beberapa organisasi advokat yang sedang membahas terkait dewan kehormatan Jadi beberapa, kan gini, terkadang di lapangan tuh, orang yang, advokat, seorang advokat yang ada di organisasi A, misal dari Peradi gitu, dia dapat sanksi etik. Kemudian dia loncatlah ke organisasi lain gitu, ya kan, KAI atau sebagainya gitu. Nah itu, dengan adanya dewan kehormatan ini, dia nggak bisa tuh, seperti itu. Pasti dia dari beberapa ya, mana yang ringan, mana yang sedang di apa, diinikan juga sih, dibahas gitu ya untuk dewan kehormatan.”

Berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, jenis sanksi bagi advokat mencakup:

1. Teguran lisan,
2. Teguran tertulis,
3. Pemberhentian sementara (3–12 bulan),
4. Pemberhentian tetap dari profesi.

Selain itu, Kode Etik Advokat Indonesia (2002) Pasal 16 juga mengatur sanksi sebagai berikut:

1. Peringatan biasa,
2. Peringatan keras,
3. Pemberhentian sementara,
4. Pemecatan dari keanggotaan organisasi.

Sanksi pemberhentian sementara harus diikuti larangan praktik advokat, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Jika seorang advokat

diberhentikan sementara atau dipecat, hal tersebut dicatat oleh Mahkamah Agung.

C. Upaya Penerapan Sanksi bagi Pelanggar Kode Etik Advokat

Penerapan kode etik advokat menjadi isu penting yang menarik perhatian masyarakat dan seluruh elemen penegak hukum di Indonesia. Penegakan kode etik mencakup kemampuan komunitas advokat dan organisasi terkait untuk memastikan kepatuhan anggotanya terhadap aturan etika, menyelidiki dugaan pelanggaran, serta memberikan sanksi terhadap anggota yang melanggar. Dalam rangka menjaga kualitas anggotanya, organisasi advokat perlu menekankan pentingnya kompetensi intelektual untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (Yulianingsih, 2011).

Namun, penerapan sanksi terhadap advokat di Indonesia masih dinilai kurang optimal. Seringkali pelanggaran kode etik hanya dikenakan sanksi berupa peringatan ringan atau keras, yang berpotensi merusak citra profesi advokat. Berbagai jenis sanksi dapat diterapkan sesuai tingkat pelanggaran, antara lain (Ardiansyah et al., 2023):

1. Sanksi ringan berupa peringatan biasa untuk pelanggaran tidak berat.
2. Sanksi keras berupa peringatan tegas, biasanya diberikan jika pelanggaran tergolong serius, seperti mengabaikan kepentingan klien, dan dapat diterapkan berulang.
3. Sanksi berat berupa pemberhentian sementara bagi pelanggar yang tetap tidak patuh meskipun sudah menerima peringatan keras.
4. Pemberhentian permanen sebagai advokat untuk pelanggaran yang mencoreng citra dan martabat profesi.

Proses penerapan sanksi dapat dilakukan melalui mekanisme hukum, seperti pengajuan pengaduan untuk memberikan efek jera. Ketentuan mengenai proses ini diatur dalam Keputusan Dewan Kehormatan Pusat Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 2 Tahun

2007 tentang Tata Cara Memeriksa dan Mengadili Pelanggaran Kode Etik Advokat Indonesia, yang mengatur tahapan penegakan hukum di tingkat pertama dan kedua (Prastio et al., 2023).

Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) menetapkan bahwa pengaduan dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan dan merasa dirugikan, sesuai Pasal 11 ayat (1). Pengaduan harus diajukan secara tertulis dengan mencantumkan identitas pihak terkait, permasalahan, tuntutan, serta bukti relevan. Pengaduan ini diajukan kepada (Fathony et al., 2023):

1. Dewan Kehormatan Daerah sesuai wilayah organisasi;
2. Dewan Pimpinan Daerah/Cabang tempat teradu terdaftar;
3. Dewan Pimpinan Nasional.

Dewan Kehormatan berfungsi sebagai lembaga pengawas dan penegak kode etik profesi advokat. Dewan ini, yang dibentuk di tingkat pusat dan cabang, bersifat pasif, hanya bertindak berdasarkan laporan pihak yang merasa dirugikan. Dewan Kehormatan bertugas memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik sesuai prosedur yang ditetapkan, serta memiliki kewenangan untuk memastikan pelaksanaan kode etik berjalan dengan baik (Nggabut et al., 2024).

Penulis berpendapat bahwa penerapan sanksi atas pelanggaran kode etik advokat masih jauh dari harapan, karena pelanggar seringkali hanya dikenakan sanksi berupa teguran. Agar sanksi dapat diterapkan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, Dewan Kehormatan perlu bersikap lebih aktif dalam menjalankan tugas pengawasan dan penegakan kode etik.

IV. KESIMPULAN

Penerapan sanksi terhadap pelanggaran kode etik advokat di Indonesia belum berjalan maksimal. Hal ini tercermin dari kebiasaan menjatuhkan sanksi yang relatif ringan, seperti teguran atau peringatan, tanpa tindak lanjut yang tegas. Diperlukan langkah-langkah konkret agar Dewan Kehormatan selaku lembaga yang berwenang dapat bersikap

lebih aktif, sehingga sanksi dapat diterapkan sejalan dengan ketentuan perundang-undangan.

DAFTAR REFERENSI

- Ardiansyah, N., Oktaviani, Z., & Adiningsih, Y. (2023). Sanksi kode etik advokat sebagai sarana penegakan integritas. *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 1(2), 1–25. <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>
- Edi Rifa'i, S. (2023). Kewenangan dewan etik profesi advokat dalam pembaharuan penegakan hukum. *Muhammadiyah Law Review*, 7(1), 52. <https://doi.org/10.24127/lr.v7i1.2507>
- Ermalia, A. A. U. (2024). 150 advokat di Indonesia dilaporkan soal kode etik per tahun. *IDN Times*. <https://bali.idntimes.com/news/bali/ayu-afria-ulita-ermalia/150-advokat-di-indonesia-dilaporkan-soal-kode-etik-per-tahun?page=all>
- Fathony, M., Maulana, A., & Lubis, F. (2023). Bentuk-bentuk pelanggaran kode etik advokat. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(3), 644–673. <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v3i3.2876>
- Fransiscust, H. (2013). Efektivitas sanksi etik. *E-Journal UAJY*, 89. <http://www.nber.org/papers/w16019>
- Jonatan, F., Laurencia, C., Jonathan, E., Yericho Damanik, G., & Neltje Saly, J. (2023). Kajian hukum terhadap pelanggaran kode etik advokat menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(17), 294–301. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8307166>
- KODE ETIK ADVOKAT INDONESIA. (2002). Komite Kerja Advokat Indonesia.
- Maemunah, S. (2021). Penegakan hukum terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh advokat. *Jurnal Juristic*, 1(03), 178. <https://doi.org/10.35973/jrs.v2i02.2539>
- Mardiana, D., & Priyana, P. (2022). Penerapan sanksi kode etik terhadap advokat yang melakukan pelanggaran profesi di Indonesia. *Universitas Semarang*, 12(01), 75–85.

- Nadwan, H. (2012). The Nichomachean Ethics. Organization, Society and Politics, 97–108. https://doi.org/10.1057/9781137026880_8
- Nggabut, G. D. B., Berti Bano, A. E., Bria, D., Mamengko, K. M., & Mudamakin, Y. C. S. (2024). Penegakan hukum terhadap pelanggaran kode etik advokat. *Perkara*, 2(1), 2988–7747. <https://doi.org/10.51903/perkara.v2i1.1679>
- Prastio, A. D., Irkham, M., & Lubis, F. (2023). Sanksi pelanggaran kode etik advokat. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(3), 736–745. <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v3i3.2931>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. (2003). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49.
- Wandira A, I., Suheri, M., Zahara, F., & Lubis, F. (2023). Peran Peradi terhadap advokat yang melakukan pelanggaran kode etik profesi advokat. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 206–214. <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v4i1.3266>
- Yulianingsih, W. (2011). Penerapan kode etik advokat sebagai salah satu bentuk ketahanan moral profesi advokat. *Call for Paper dan Seminar Nasional Fakultas Hukum UPNV. Jatim*, 325–336.